



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 656429
<http://www.uns.ac.id>

**SURAT EDARAN
NOMOR: 19/UN27/SE/2021**

**TENTANG
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI MAGISTER DAN/ATAU DOKTOR
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Dalam rangka mengimplementasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Program Studi Magister dan/atau Doktor di lingkungan Universitas Sebelas Maret, serta mengacu pada peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, yang salah satunya mengatur bahwa salah satu tugas dari Pascasarjana adalah melaksanakan pendidikan program magister dan doktor untuk bidang ilmu multi disiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Doktor.
5. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17 Tahun 2018
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Universitas Sebelas Maret Surakarta Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

Maka diperlukan langkah-langkah untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan program studi Magister dan/atau program studi Doktor sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan program studi Magister dan/atau program studi Doktor yang bersifat multidisiplin diselenggarakan, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Sekolah Pascasarjana sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
2. Penyelenggaraan program studi Magister dan/atau program studi Doktor yang bersifat monodisiplin diselenggarakan, dikelola, dan menjadi tanggung jawab fakultas dimana disiplin ilmu tersebut berada sebagai UPPS.
3. Penjaminan mutu program studi Magister dan/atau program studi Doktor menjadi tanggung jawab masing-masing UPPS.

4. Mekanisme layanan akademik untuk program studi Magister dan/atau program studi Doktor seperti persyaratan perkuliahan, pengambilan jumlah SKS, alur pengajuan judul penelitian, penentuan pembimbing, penyelesaian tesis/disertasi, dan lain-lain mengacu pada aturan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana.
5. Pimpinan UPPS bersama dengan kepala program studi Magister dan/atau program studi Doktor, menyusun dan menetapkan rencana kegiatan, anggaran belanja, dan pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Sistem administrasi akademik dan keuangan di program studi Magister dan/atau program studi Doktor diatur oleh pimpinan UPPS masing-masing sesuai dengan kebijakan universitas.
7. Standar penerimaan mahasiswa program studi Magister dan/atau program studi Doktor, proses pembelajaran, capaian pembelajaran, kompetensi lulusan dan aturan lainnya mengikuti syarat penjaminan mutu dan peraturan yang berlaku.
8. Penandatanganan Ijazah untuk program studi Magister dan/atau Doktor monodisiplin dilakukan oleh dekan Fakultas, sedangkan untuk program studi Magister dan/ atau Doktor multidisiplin oleh Dekan Sekolah Pascasarjana.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Surakarta, 30 Maret 2021



An. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS

NIP. 196107171986011001